



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. Oesmansyah No. 01 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598**  
**LABUHA 97791**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ / 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA LEMBAGA (TK)  
**TK “NORMA FAMILY “**  
DESA GORUB KEC MAKIAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 54. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Grub Kecamata Makian Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :02/KT/KBNF/2016, Tanggal 07 Februari 2016.
- Menimbang : o. Bahwa TK NORMA FAMILY yang diusulkan Desa Gorub Dalam adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Gorub Dalam Kecamatan Makian dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
p. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut.
- : 55. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Mengingat : 56. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
57. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
60. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
Nama :TK NORMA FAMILY  
Alamat : Desa Gorub Kec,Makian

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )

Nama : Lembaga TK NORMA FAMILY ”  
: Desa. Gorub Kec. Makian

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 07 Februari 2016



HI. SABAN ALIEN, SH, MSI  
Pembina Tk I-IV/a  
NIP.19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Makian
4. Kepala UPTD Kecamatan Makian
- 5..Ketua Lembaga PAUD di Desa Gorub Kec Makian
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1./ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK NORMA FAMILY “  
DESA GORUB KECAMATAN MAKIAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

No	Nama	Jabatan Dalam Pengurus	Desa/kelurahan	Kecamatan	KET
1.	RAKINA TURUY	Ketua	Gorub	Makian	
2.	JAURA MUKSIN	Sekertaris	Gorub	Makian	
3.	SUPARNI YUSUF	Bendahara	Gorub	Makian	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 07 Februari 2016



HI, SABAN ALI N.SH,MSI  
Pembina Tk 1-IV/a  
NIP.19630102 199203 1 011